



MANAJEMEN PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEWUJUDKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

Iman Aliman

Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence: E-mail: imanaliman@student.upi.edu

ABSTRACTS

The purpose of this study is to obtain a description of accompaniment management of CCT's program in realizing basic compulsory nine-year school program at Kuningan District in 2017. This research was conducted in the Department of Social Affairs, Women Empowerment, and Child Protection at the Implementation CCT's program in Kuningan District. This research is a descriptive qualitative research through a case study approach. The subjects of this research were coordinator of facilitator, social companion or facilitator, beneficiary, and headmaster. Research data was obtained through interview, observation, and documentation study. The results showed that the preparation of accompaniment was done directly by the central government through education and training activities. Each facilitator gets training with different implementation time depending on cohort or year of the workforce, some get training before duty and some others after plunging into the field. There are two types of training organized by the Ministry of Social Affairs in the implementation of the hope family program namely Education and Training, and Technical Guidance.

Keyword: *accompaniment management, Basic Compulsory Nine-year School, Conditional Cash Transfer (CCT).*

© 2019 Tim Pengembang Jurnal UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Received 2 July 2019

Revised 26 August 2019

Accepted 18 September 2019

Available online 30 October 2019

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa capaian Angka Partisipasi Murni (APM) nasional tingkat SD/SMP/ sederajat masih belum optimal yaitu untuk SD sederajat sebesar 93,73 persen dan SMP sederajat sebesar 76,29 persen. Sedangkan rata-rata nasional

angka anak putus sekolah usia 7-12 tahun mencapai 0,15 persen atau 39.213 anak, dan anak usia 13-15 tahun sebanyak 0,39 persen atau 38.702 anak putus sekolah (Kemendikbud, 2017).

Kemudian UNICEF melaporkan bahwa di tahun 2016 ada sebanyak 600 ribu anak usia Sekolah Dasar dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama. Adapun penyebab

utama anak putus sekolah menurut data BPS disebabkan karena masalah ekonomi dan kurangnya minat anak untuk sekolah. Terkait kondisi tersebut, anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar dari pada mereka yang berasal dari keluarga berkecukupan (Kemensos, 2016).

Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digulirkan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2007. PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak dari keluarga miskin (Kemensos, 2016). Salah satu tujuan PKH adalah untuk meningkatkan partisipasi anak dari keluarga miskin, agar mereka dapat mengenyam pendidikan dasar dari keluarga miskin, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan sampai dua belas tahun.

Dalam pelaksanaannya PKH dilengkapi dengan program pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan oleh para pendamping. Oleh karena itu peran pendamping PKH sangat penting dalam melakukan pendampingan sehingga tujuan akhir dari PKH ini dapat tercapai yaitu perubahan perilaku dan sikap KPM terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka (Habibullah, 2011 & Abelson, 2011).

Mengingat perannya yang cukup strategis dalam mensukseskan pelaksanaan PKH, maka sebelum menjalankan tugasnya para pendamping PKH diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Sehingga para pendamping memiliki kompetensi yang jelas, pribadi yang berkualitas, dan tertib administrasi. Hal ini penting, untuk menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga miskin yang menjadi sasaran dari program keluarga harapan.

Pendampingan ini sangat penting dikarenakan peserta PKH merupakan keluarga sangat miskin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka, kemudian untuk merubah perilaku keluarga agar aktif berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan anak mereka, dan juga untuk memastikan peserta PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan program yang telah ditetapkan (Kemensos, 2016).

Mengingat pendampingan program keluarga harapan ini cukup strategis dalam mensukseskan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka program pendampingan ini perlu dikelola secara profesional agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan, karena sebuah program jika tidak dikelola dengan baik maka hasilnya pun kemungkinan besar tidak akan tercapai sesuai harapan.

Peran manajemen pendampingan program keluarga harapan sangat strategis di bidang pendidikan, yaitu dapat meningkatkan angka partisipasi anak sekolah dari keluarga tidak mampu, oleh karena itu harus dilakukan secara profesional, sehingga dampak dari bantuan PKH ini menjadi lebih terukur dalam capaian wajib belajar sembilan tahun.

Namun, pelaksanaan di lapangan manajemen pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun masih belum terstruktur dengan baik, Dinas Sosial tidak menjalankan fungsi perencanaan melainkan hanya menunggu instruksi dari pusat, fungsi koordinasi dengan pihak dinas pendidikan juga masih belum dilakukan secara intensif, dan fungsi pengawasan serta evaluasi masih kurang optimal dilaksanakan, yaitu hanya mengandalkan dari hasil laporan bulanan para pendamping saja, sementara monitoring langsung ke lapangan masih

jarang dilakukan. Padahal fungsi-fungsi itu semua merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam setiap proses manajemen.

Oleh karena itu, manajemen pendampingan program keluarga harapan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi anak dari keluarga miskin untuk mendorong mereka dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun secara efektif dan efisien, sehingga peran manajemen pendampingan program keluarga harapan sangat dibutuhkan dalam mengelola program ini, jika pendampingan program ini dikelola dengan baik, maka akan tercapainya target wajib belajar sembilan tahun sesuai dengan harapan. Namun, jika manajemen pendampingan ini tidak dikelola dengan baik maka kemungkinan besar hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu di bagian Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Kuningan. Subjek penelitian ini adalah koordinator pendamping, pendamping sosial, keluarga penerima manfaat, dan kepala sekolah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Menggunakan teknik *purposive sampling* (Paton, 1990). Teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* (Miles & Huberman, 1994).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Kemen-

terian Sosial. Persiapan pendampingan dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Setiap pendamping mendapatkan pelatihan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda tergantung kohor atau tahun angkatan masuk kerja, ada yang mendapatkan diklat pada kondisi yang ideal yaitu sebelum bertugas ke lapangan dan ada pula yang sesudah terjun ke lapangan baru mendapatkan pelatihan. Ada 2 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan yaitu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bintek).

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggara Diklat SDM PKH adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) yang tersebar di 6 (enam) wilayah dan 1 (satu) Balai Diklat Kesos di Kota Malang. Adapun untuk tempat pelatihan pendamping Kabupaten Kuningan masuk ke regional 2 yaitu di BBPPKS Kota Bandung, lebih tepatnya di Lembang.

Adapun peserta yang berhak mendapatkan Diklat PKH adalah SDM yang memiliki ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 1) Pendamping atau Operator PKH yang belum mengikuti Diklat PKH, 2) Bersedia mengikuti semua proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ada, 3) Bersedia mematuhi tata tertib selama mengikuti diklat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan 4) Bersedia diasramakan selama mengikuti Diklat.

Sementara itu pelaksanaan diklat SDM PKH sesuai dengan ketentuan ang-

garan dan kesiapan teknis masing-masing balai diklat, yang dilaksanakan selama 10 hari dengan 80 jam pelatihan (JP) atau selama 7 hari dengan 60 jam pelatihan (JP) untuk kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diklat yang diikuti oleh pendamping yaitu berkisar selama 7 sampai dengan 10 hari efektif dalam mengikuti diklat dan setiap kohor atau angkatan kerja berbeda-beda tergantung dengan kebijakan pusat tentang diklat pada saat itu.

Jadi pelaksanaan diklat pendamping yang terjadi di lapangan selalu berubah-ubah, terkadang dilaksanakan sebelum terjun ke lapangan dan terkadang juga setelah terjun ke lapangan, karena pelaksanaan diklat setiap kohor atau angkatan masuk kerja selalu berbeda-beda tergantung kebijakan dari pusat atau Kemensos.

Adapun yang dimaksud dengan pelatihan sebelum tugas di sini adalah bahwa pendamping mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebelum mengerjakan tugas pendampingan atau tugas sebagai pendamping di lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelatihan setelah bertugas adalah bahwa pendamping mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesudah mengerjakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping di lapangan beberapa bulan atau bahkan ada yang berbulan-bulan tanpa mengetahui tugas dan fungsinya secara jelas atau mendapatkan pembekalan terlebih dahulu, sehingga pendamping dalam melakukan tugas dan fungsinya masih meraba-raba dan hanya bermodalkan bertanya kepada seniornya yang sudah lama bekerja atau lebih dulu menjadi pendamping.

Sedangkan untuk kurikulum Diklat SDM PKH terdiri dari beberapa modul/mata diklat yang meliputi:

- 1) Pendampingan Program, meliputi:
 - a. Pengembangan motivasi dan komitmen,
 - b. Pengembangan etika dan integritas
 - c. Pendampingan sosial.
- 2) Kebijakan Umum PKH, meliputi:
 - a. Ketentuan peserta PKH
 - b. Hak, Kewajiban, dan sanksi
 - c. Alur kerja dan pendampingan program
 - d. Transformasi kepesertaan
- 3) Mekanisme Pelaksanaan PKH, meliputi:
 - a. Pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH
 - b. Penyaluran bantuan dan rekonsiliasi
 - c. Kepesertaan PKH, meliputi
 - i. Verifikasi komitmen peserta PKH
 - ii. Pemutakhiran data peserta PKH
 - iii. Pertemuan rutin kelompok/pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)
 - iv. Bantuan komplementaritas peserta PKH
 - v. Sistem pengaduan masyarakat
 - d. Pelaporan program PKH
 - e. Administrasi Kesekretariatan (khusus untuk operator)
 - f. Aplikasi SIM PKH (khusus operator)
- 4) Orientasi lapangan (OL)

2. Bimbingan teknis (Bintek)

Penyelenggara Bimbingan Teknis (Bintek) SDM PKH adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI dan/atau Pemerintah Daerah pelaksana PKH. Pelaksanaan Bintek SDM PKH dapat dilaksanakan jika terpenuhinya petugas pelaksana di lapangan, yang meliputi:

1. Petugas administrasi, yang bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan akomodasi selama pelaksanaan Bintek
2. Narasumber Bintek, yang memiliki pemahaman teknis pelaksanaan PKH di lapangan, terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.
 - b. Tenaga Ahli di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga,
 - c. Praktisi Program Keluarga Harapan

Kemudian terkait dengan kohor 2016, mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan Diklat melainkan hanya mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) saja sebelum terjun ke lapangan.

Ada 4 (empat) jenis Bintek, yaitu :

1. Bintek Pemantapan Pendamping dan Operator

Bintek ini dilakukan untuk tujuan peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta Bintek tentang PKH. Peserta Bintek ini adalah Pendamping dan Operator yang telah melaksanakan pendampingan program di lapangan. Dengan kegiatan Bintek ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan dan keterampilan Pendamping dan Operator dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Bintek Seleksi Pendamping dan Operator

Bintek ini merupakan bagian dari Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang merupakan bagian dari tahapan seleksi SDM PKH. Peserta Bintek ini adalah calon Pendamping dan Operator yang dinyatakan

lulus tahapan seleksi administrasi. Dengan kegiatan Bintek ini diharapkan terpilih calon Pendamping dan Operator yang memenuhi kualifikasi dan kesiapan untuk menjalankan pendampingan program.

3. Bintek Petugas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Bintek ini dilakukan untuk tujuan pemantapan pengetahuan dan kemampuan peserta Bintek tentang PKH yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Peserta Bintek ini adalah Petugas Layanan Pendidikan dan Kesehatan pada fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan kegiatan Bintek ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan Petugas Layanan Pendidikan dan Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan PKH.

4. Bintek Penyelesaian Kasus

Bintek ini dilakukan untuk tujuan peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta Bintek dalam penyelesaian kasus/masalah tertentu. Peserta Bintek ini adalah SDM PKH yang secara khusus sedang mendapatkan tugas penyelesaian kasus/masalah tertentu. Dengan kegiatan Bintek ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta dalam menyelesaikan kasus/masalah yang sedang ditangani.

selanjutnya untuk tempat penyelenggaraan Bintek setiap tahunnya dapat berubah-ubah tergantung kebijakan panitia penyelenggara bintek tersebut, adapun pada tahun 2016 bertempat di Hotel Redtop Jakarta. Sedangkan untuk materi yang didapatkan saat Bintek adalah sebagai berikut:

a) Pengetahuan tentang PKH, meliputi:

1. Pengertian dan Tujuan PKH
2. Dasar hukum pelaksanaan PKH
3. Komponen kepesertaan PKH

- b) Materi Kebijakan Pelaksanaan PKH, meliputi:
1. Rancangan umum PKH
 2. Ketentuan peserta PKH
 3. Transformasi kepesertaan PKH
 4. Hak, kewajiban dan sanksi
 5. Alur kerja dan pendampingan program

3.2. Pembahasan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama yang berperan terhadap suksesnya tujuan organisasi dalam mengelola sebuah kegiatan/program. Merujuk kepada Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, SDM PKH merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan pemerintahan di lingkup Direktorat Jaminan Sosial (Kemensos, 2016). Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Sosial harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terukur dan komprehensif, sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangannya dalam pelaksanaan manajemen aparatul sipil negara.

Pendamping merupakan ujung tombak sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, maka peran pendamping sosial sangat penting dalam menjalankan fungsinya untuk mengedukasi dan memotivasi kesadaran KPM agar sadar diri untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tujuan akhir dari PKH ini dapat tercapai yaitu perubahan perilaku dan sikap KPM terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka (Abelsohn, 2011). Oleh karena itu, sumber daya pendamping program keluarga harapan harus disiapkan dengan baik sebelum melakukan pendampingan di lapangan dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Mengingat perannya yang cukup strategis dalam mensukseskan pelaksanaan PKH, maka sumber daya manusia harus dikelola secara profesional dan senantiasa ditingkatkan kualifikasi kompetensinya sebagai bagian dari tuntutan profesional serta ditingkatkan kualitas kepribadian dan tertib administrasinya. Hal ini penting, mengingat sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas pendampingan dan pemberdayaan bagi keluarga miskin yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu diperlukan persiapan pendampingan atau pembekalan sebelum atau sesudah bekerja di lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pendamping dibekali kemampuan agar mampu melaksanakan kegiatan PKH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memberikan motivasi, fasilitasi serta advokasi kepada KSM peserta PKH di lokasi tugasnya. Guna memantapkan proses pendampingan dan untuk menunjang kinerja pendamping, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan ketentuan alur kerja PKH yang telah ditetapkan.

Adapun alur kerja PKH terdiri atas lima kegiatan utama yaitu 1) penetapan sasaran (targeting), 2) seleksi SDM, 3) pendidikan dan pelatihan, 4) pelaksanaan PKH selama enam tahun, dan 5) transformasi. Sedangkan untuk mensukseskan kegiatan utama PKH, maka diselenggarakan pula kegiatan pendukung yaitu berupa Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus), Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Koordinasi Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Bimbingan Teknis, E-Learning, Monitoring Evaluasi dan Sistem Penganganan Pengaduan.

Adapun terkait Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu tahapan kegiatan utama PKH setelah penetapan sasaran (targeting) dan seleksi SDM, sehingga posisi diklat ini sangat penting sekali dalam

mensukseskan terlaksananya PKH. Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap para pendamping PKH, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan program keluarga harapan dengan baik. Jika dilihat dari alur kerja PKH, diklat pendamping itu seharusnya dilakukan sebelum bertugas atau sebelum terjun ke lapangan, sehingga pendamping memiliki bekal yang cukup untuk melakukan pendampingan.

Persiapan pendampingan program keluarga harapan merupakan suatu upaya pembekalan yang dilakukan pusat oleh Kementerian Sosial maupun oleh Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi para pendamping dalam mendampingi KPM di lapangan. Pendamping yang telah dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan pendamping PKH akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pendamping PKH yang memiliki tujuan agar diperoleh SDM pendamping yang mempunyai pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan profesionalitas sebagai pendamping PKH.

Kemudian diberikan Bimbingan Teknis (Bintek) yang tujuannya yaitu untuk memperoleh SDM pendamping yang mempunyai pengetahuan kemampuan teknis, pemahaman terhadap peran, tugas, dan fungsi dalam pendampingan PKH di lapangan. Adapun bimbingan pemantapan pendamping (Bintap) merupakan salah satu jenis Bintek yang tujuannya untuk memberikan bekal kepada pendamping untuk meningkatkan motivasi kerja, peningkatan kinerja dan kapasitas sebagai pendamping PKH.

Menurut Edwin B flippo (Kamil, 2012) memaparkan tentang training atau pelatihan yaitu merupakan tindakan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Lebih luas menurut undang-undang

Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5 menyebutkan bahwa Kursus atau pelatihan adalah satuan pendidikan non formal yang berfungsi menyelenggarakan kursus atau pelatihan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi .

Dari Pemaparan di atas dapat didefinisikan bahwa pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh atau meningkatkan kompetensi yang dimiliki, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Nurhasanah, Kamil, & Saepudin, 2016).

Persiapan pendampingan ini dilakukan oleh pusat maupun daerah, setiap angkatan kerja atau kohort berbeda-beda, ada yang melakukan diklat sebelum terjun ke lapangan dan ada pula yang diterjunkan terlebih dulu ke lapangan setelah itu baru mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Hal ini sesuai dengan konsep dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yaitu konsep dilatih dulu baru ditempatkan dan atau ditempatkan dulu baru dilatih. Adapun di PKH kedua konsep ini dipakai sesuai dengan kebutuhan dalam perekrutan pada setiap tahunnya berbeda. Konsep tersebut selaras dengan pendapatnya Terry (Sastrohadiwiryono, 2001) yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan itu dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu pendidikan dan pelatihan sebelum penempatan, pendidikan dan pelatihan induksi, pendidikan dan pelatihan di tempat kerja, pendidikan dan pelatihan penyelia.

Adapun terkait Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu tahapan kegiatan utama PKH setelah penetapan sasaran (*targeting*) dan seleksi SDM, sehingga posisi diklat ini sangat penting sekali dalam mensukseskan terlaksananya PKH. Diklat ini

dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap para pendamping PKH, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan program keluarga harapan dengan baik.

Jika dilihat dari alur kerja PKH, diklat pendamping itu seharusnya dilakukan sebelum bertugas atau sebelum terjun ke lapangan, sehingga pendamping memiliki bekal yang cukup untuk melakukan pendampingan. Setidaknya ada 2 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan yaitu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bintek).

Posisi Bintek itu adalah sebagai salah satu faktor pendukung saja dalam pelaksanaan PKH, sementara diklat merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan PKH, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara konsep alur kerja PKH dengan pelaksanaan di lapangan. Sebenarnya Bintek itu sendiri dimaksudkan sebagai media sosialisasi, pertukaran, dan pemutakhiran informasi, penggalan dan pemecahan masalah/kasus serta menemukan gagasan-gagasan baru untuk perbaikan pelaksanaan PKH di lapangan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas petugas lapangan khususnya pendamping dalam rangka peningkatan kinerja dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan PKH. Jadi jika mengikuti alur PKH yang benar, seharusnya pendamping mendapatkan Diklat dulu, setelah itu baru mendapatkan Bintek atau bentuk pelatihan lainnya.

Berdasarkan pendekatan teori, persiapan pendampingan ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi-fungsi manajemen

menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Terry (Terry, 2005) fungsi-fungsi manajemen meliputi empat hal yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengendalian). Sedangkan menurut Henry Fayol (Safroni, 2012) fungsi-fungsi manajemen meliputi *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (Pengarahan), *Coordinating* (pengkoordinasian), *Controlling* (pengendalian). Selanjutnya menurut Louis A. Allen (Syafaruddin, 2005) fungsi-fungsi manajemen terdiri atas *Planning* (perencanaan), *Staffing* (penyusunan pekerjaan), *Leading* (memimpin), *Controlling* (pengendalian).

Dalam hal ini, persiapan pendampingan termasuk ke dalam kategori perencanaan, dimana setiap organisasi maupun instansi melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, demikian juga dengan Dinas Sosial yang terkait dalam penyelenggaraan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu persiapan atau perencanaan pendampingan harus disiapkan dengan sebaik mungkin sehingga kegiatan akan berjalan dengan baik di lapangan.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan bahwa Dinas Sosial tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perencanaan program, karena semua kegiatan mengenai perencanaan program keluarga harapan ini dilakukan semuanya oleh pusat. Adapun Dinas Sosial kedudukannya adalah sebagai pelaksana program keluarga harapan di daerah, sehingga fungsinya terbatas hanya melakukan pelaksanaan dan monitoring di lapangan saja, tidak melakukan fungsi manajemen secara keseluruhan.

Sebenarnya hal ini bertentangan dengan konsep fungsi manajemen dari setiap ahli yang menyatakan bahwa setiap kegiatan manajemen harus diawali dengan proses perencanaan, akan tetapi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di tingkat kabupaten atau kota tidak diberikan wewenang untuk merencanakan kegiatan secara teknis, namun semuanya mengandalkan instruksi langsung dari pusat, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan program keluarga harapan ini terlihat kaku tidak fleksibel dalam menangani masalah yang terjadi di lapangan.

Mungkin ini menjadi salah satu masalah yang sering terjadi ketika program yang berasal dari pusat, perhatian pihak daerah tidak optimal karena merasa bukan program daerah yang harus dijalankan dan disukseskan bersama. Hal ini juga menyangkut anggaran daerah yang masih minim untuk operasional pelaksanaan program dari pusat yang dibebankan ke daerah masing-masing. Padahal seharusnya pemerintah daerah bersyukur karena adanya program bantuan dari pusat untuk kesejahteraan masyarakatnya, dukungan pemda harus optimal baik berupa kebijakan maupun anggaran, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai harapan.

Pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan dana anggaran sebesar 5% (lima persen) dari APBD sesuai dengan kesepakatan tertulis antara kepala daerah (bupati/walikota) dengan Kementerian Sosial sebelum diluncurkannya program keluarga harapan ini ke daerah masing-masing, anggaran tersebut dialokasikan untuk mensukseskan pelaksanaan program keluarga harapan di daerah tersebut, sehingga tujuan PKH dapat tercapai dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, adapun salah satu tujuan PKH adalah untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun bagi anak yang tidak mampu agar dapat

melanjutkan sekolah. Dengan demikian, diharapkan partisipasi pendidikan dari anak yang tidak mampu dapat meningkat signifikan pada setiap tahunnya.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun dilakukan langsung oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) melalui pendidikan dan pelatihan. Ada dua jenis pelatihan yang dilakukan oleh Kemensos untuk para pendamping yaitu pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknis (Bintek). Namun, waktu pelaksanaan Diklat berbeda-beda pada setiap angkatan kerja, yaitu ada yang sebelum terjun ke lapangan dan ada pula yang sudah terjun ke lapangan baru mendapatkan Diklat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial perlu memperbaiki perencanaan program dari segi manajemen waktu dan substansi pelatihan untuk pendamping sosial yang baru diterima kerja, kemudian melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas pendamping agar pelaksanaan pendampingan di lapangan bisa lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial hendaknya memperbaiki perencanaan program dari segi manajemen waktu dan substansi pelatihan yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebelum pendamping bekerja di lapangan. Di samping itu, Kementerian Sosial atau Dinas Sosial sebagai pelaksana program keluarga harapan di daerah hendaknya melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas pendamping secara berkelanjutan, baik melalui diklat, bintek, atau kegiatan lainnya agar pendamping semakin profesional dalam menjalankan tugas pendampingannya di lapangan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abelsohn, J. (2011). *A Philosophical Framework for Conditional Cash Transfers*.
- Habibullah. (2011). Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 92-110.
- Kamil, M. (2012). *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta.
- Kemendikbud. (2017). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016/2017. Jakarta.
- Kemensos. (2016). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis Second Edition*. London: Sage Publication.
- Nurhasanah, S., Kamil, M., & Saepudin, A. (2016). Pelatihan Pendamping Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Deskripsi Pelatihan Pendamping Sosial KUBE di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung). *PEDAGOGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 296-306.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Safroni, L. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Syafaruddin. (2005). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Terry, G. R. (2005). *Principles of Management*. New York: Alexander Hamilton.